



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

Dengan

PUSAT KAJIAN OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH
FAKULTAS ILMU SOSPOL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 900/243/Pum-B
04/PKOPD-UNMUL/X/2017

Tentang :

PENYUSUNAN KAJIAN KELAYAKAN DAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA
PEMEKARAN/PEMBENTUKAN DAN PENATAAN WILAYAH KELURAHAN DAN
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

Pada hari ini, **Senin**, Tanggal **Dua Puluh Tiga Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, Kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. **Dra. Hj.Noorhayati NS, M.Si** : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bontang, beralamat di Jalan Moch Roem No. 01, Kota Bontang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Budiman, S.IP., M.Si** : Kepala Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (PKOPD) Universitas Mulawarman, beralamat di Jl.Muara Muntai Gunung Kelua Kampus UNMUL bertindak untuk dan atas nama Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (PKOPD) Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Kerjasama Swakelola untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Kelayakan dan

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Kelayakan dan Naskah Akademik Raperda Pemekaran/Pembentukan dan Penataan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Wilayah Kota Bontang adalah sesuai ketentuan dan acuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Bontang dengan Nomor DPA 1.25.1.25.01.41.06
- d. Nota Kesepahaman/(MoU) kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Universitas Mulawarman Tertanggal 19 Mei 2015.
- e. Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Kajian Kelayakan dan Naskah Akademik Pemekaran/Pembentukan dan Penataan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Kajian Kelayakan dan Naskah Akademik Raperda Pemekaran/Pembentukan dan Penataan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan merupakan pedoman dasar mencakup latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan, produk yang dihasilkan serta tata cara pelaksanaan kegiatan.
2. Biaya kegiatan disusun oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA dan DPA Setda Kota Bontang nomor 1.25.1.25.01.41.06.
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Kajian Kelayakan dan Naskah Akademik Raperda Pemekaran/Pembentukan dan Penataan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

Pasal 3

TUGAS KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukan tersebut seperti di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 3 ini akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang merupakan bagian dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 diatas dan ketetapan waktu

6. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya yang menyangkut ayat (5) pasal 4 ini, PIHAK KEDUA perlu mengadakan survey dan konsultasi dengan jajaran instansi pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Pasal 5

HASIL KEGIATAN

1. Hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap draft hasil kegiatan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK PERTAMA tidak memberikan tanggapan, maka draf dianggap telah diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Untuk semua perbaikan draf hasil kegiatan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam penyusunannya, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut tambahan biaya.
4. Seluruh hasil kegiatan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi hak PIHAK PERTAMA, dan tidak dibenarkan PIHAK KEDUA memberikan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa izin dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA harus telah menyelesaikan hasil kegiatan sebagaimana disebut dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini, tahap demi tahap dengan baik kepada PIHAK PERTAMA dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 7

PEMBIAYAAN DAN PAJAK ATAS KEGIATAN

Pembiayaan kegiatan yang akan diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini sebesar **Rp. 94.655.000,00-** (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) termasuk pajak-pajak.

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 7, diberikan seluruhnya sebesar 100% dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir yang memuat hasil akhir Kajian Kelayakan serta Naskah Akademik Raperda Pemekaran/Pembentukan dan Penataan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ini bersifat pasti dan tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan, upah kerja, devaluasi, inflasi dan perubahan aturan perpajakan.

Pasal 9

TENAGA KERJA DAN UPAH

Pasal 10

PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

1. Di tempat pelaksanaan kegiatan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan pasal 9 Perjanjian Kerjasama Swakelola ini.
2. Untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan harus ada wakil PIHAK KEDUA/dengan kuasa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

JAMINAN PEMELIHARAAN

Adapun jangka waktu pemeliharaan pelaksanaan kegiatan ini adalah sejak dimulainya perjanjian kerjasama ini sampai dengan selesainya Raperda disahkan menjadi Perda.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta berlaku pada tanggal penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA

Kabag Pemerintahan Umum
Setda Kota Bontang
Selaku-Kuasa Pengguna Anggaran, //



PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Kajian Otonomi dan
Pembangunan Daerah (PKOPD)
Fisipol Universitas Mulawarman

Budiman, S.IP., M.Si
NIP. 197707122005011003

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN KAJIAN KELAYAKAN DAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA
PEMEKARAN/PEMBENTUKAN DAN PENATAAN WILAYAH KELURAHAN DAN KECAMATAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	ORANG/KEGIATAN			HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I.	BIAYA PERSONIL						
I.A.	TENAGA AHLI						
01	Ahli Pemerintahan (Team Leader)	1	Org	1	OK	11.000.000	11.000.000
02	Ahli Pemerintahan (Anggota)	1	Org	1	OK	11.000.000	11.000.000
03	Ahli Sosial (Anggota)	1	Org	1	OK	11.000.000	11.000.000
04	Ahli Kebijakan Publik (Anggota)	1	Org	1	OK	11.000.000	11.000.000
04	Ahli Hukum/legal drafting (Anggota)	1	Org	1	OK	11.000.000	11.000.000
	Sub Total Tenaga Ahli						55.000.000
I.B.	TENAGA PENDUKUNG						
01	Tenaga Administrasi	2	Org	1	OK	4.000.000	8.000.000
	Sub Total Tenaga pendukung						8.000.000
	TOTAL BIAYA PERSONIL						63.000.000
II.	BIAYA NON PERSONIL						
II.A.	MOBILITAS DAN DEMOBILITAS						
01.	Transportasi Samarinda-Bontang PP	1	paket	4	Trip	900.000	3.600.000
02.	Akomodasi	5	Org	8	Mlm	350.000	14.000.000
	Subtotal Mobilitas dan Demobilitas						17.600.000
II.B.	LAIN-LAIN						
01.	Alat Tulis Kantor	1	Paket	2	Bln	950.000	1.900.000
02.	Cetak Pengadaan Laporan						
	a. Laporan Pendahuluan	1	Set	5	buku	220.000	1.100.000
	b. Laporan Antara	1	Set	5	buku	240.000	1.200.000
	b. Laporan Akhir	1	Set	5	buku	250.000	1.250.000
	Sub Total Lain-Lain						5.450.000
	Total Biaya Personil dan Non Personil						86.050.000
	PPN 10%						8.605.000
	Total Biaya dan PPN						94.655.000

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran



Kenyusun,
PPTK

Arif Supriyadi, S.STP

NIP. 19840419 200212 1 001